

Belanja Modal- Perlanjar Transportasi, Pembangunan Jembatan di TMMD Ke-122 Kodim Jeneponto Dikebut



Sumber gambar:

<https://sulse1.rakyat.news/read/114433/perlanjar-transportasi-pembangunan-jembatan-di-tmmd-ke-122-kodim-jeneponto-dikebut>

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-122 Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Kodim 1425/Jeneponto, terus menunjukkan kemajuan signifikan di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

Salah satu fokus utama program ini adalah pembangunan jembatan yang memiliki panjang 7 meter dan lebar 5 meter. Hingga 19 Oktober 2024, progres pembangunan jembatan telah mencapai 60 persen.

Pembangunan jembatan ini vital untuk memperlancar akses transportasi bagi warga, serta mendukung kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh Letda Naufal S.Tr. Han, melibatkan personel TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat waktu.

Dukungan juga diberikan oleh Tim Kesehatan dari Poskes 1425/Jeneponto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto untuk memastikan kesehatan semua yang terlibat tetap terjaga. Kehadiran tim kesehatan menambah dimensi kepedulian terhadap kesejahteraan semua pihak selama pelaksanaan kegiatan.

Kapten Cpl Sahabuddin, sebagai pimpinan kegiatan, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target. Dengan pembangunan jembatan ini, diharapkan akan ada manfaat jangka panjang bagi infrastruktur dan perkembangan ekonomi di Desa Tuju dan sekitarnya. (*)

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://sulsei.rakyat.news/read/114433/perlancar-transportasi-pembangunan-jembatan-di-tmmd-ke-122-kodim-jeneponto-dikebut>
2. <https://sulsei.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.